

BELUM SEMPAT DIFUNGSIKAN, EMBUNG GIRITIRTO SENILAI Rp2,42 MILIAR RUSAK TERBENGKELAI



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/08/23/embung-2110472061.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Pembangunan Embung Giritirto yang berada di Dusun Era, Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen yang menelan anggaran Rp 2,42 miliar tampak sia-sia belaka.

Bagaimana tidak, belum sempat difungsikan, embung seluas 1 hektare yang dibangun tahun 2021 tersebut saat ini sudah rusak dan terbengkalai.

Pagar beton yang melingkar embung serta lantai beton bagian depan rusak dan ambles.

Embung yang diharapkan bisa mencukupi kebutuhan air rumah tangga dan pengairan pertanian warga desa di perbukitan Kebumen utara itu tak berfungsi.

"Dulu warga berharap dengan ada embung musim kemarau kami tidak kesulitan air lagi. Begitu embung jadi senang banget liat air melimpah. Tapi sedih belum difungsikan embung malah sudah rusak," ujar Kepala Desa Giritirto Sugito.

Kerusakan embung tersebut menjadi perhatian khusus Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang melakukan pengecekan langsung ke embung yang rusak.

Bupati melakukan pengecekan bersama Dinas PUPR, BPBD, camat dan kepala desa

setempat.

Meski disebut-sebut karena faktor bencana, Bupati memerintahkan untuk ditelusuri lebih lanjut.

"Saya sudah perintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan. Inspektorat juga sudah meninjau ke lokasi, dan InsyaAllah akan segera dilakukan pemeriksaan," ujar Arif Sugiyanto, Rabu (23/8).

Pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah karena bencana atau karena faktor lain. Dia mengakui bahwa saat pembangunan sempat melakukan kroscek di lapangan, dan melihat pembangunan cukup baik.

"Pada saat penyerahan saya juga ke sana. Embung sudah terisi air, kanan kiri sudah ada jalan setapak cukup bagus," ujar Arif Sugiyanto.

Kepala Dinas PUPR Joni Hernawan menyampaikan bahwa pengerjaan proyek embung Giritirto pertama kali dimulai 2018, namun gagal karena pihak penyedia jasa merasa tidak sanggup.

"Karena tidak sanggup melanjutkan, akhirnya gagal putus kontrak. Penyedia jasa tidak sanggup melanjutkan atau tidak kredibel, sehingga tidak ada pembayaran karena tidak bisa melanjutkan," ujarnya.

Kemudian 2019 pembangunan Embung Giritirto direncanakan kembali, 2020 dianggarkan dan 2021 dilaksanakan pembangunan dengan pagu anggaran APBD sebesar Rp 2,5 miliar. Dari anggaran tersebut lelang dimenangkan oleh CV Assa Engineering dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,42 miliar.

Penyedia jasa tersebut berbeda dengan yang mengerjakan tahun 2018.

"Tahun 2022 dilaporkan rusak, tidak bisa dipakai, karena tidak bisa diisi air," ucap Joni mengaku belum tahu persis apa penyebabnya.

Anggota DPRD Kebumen Bambang Sutrisno meminta ada kajian ulang sehingga ketika dianggarkan untuk memperbaiki embung ini betul-betul produktif dan manfaat sesuai dengan rencananya.

"Ketika kajiannya lengkap tadi dari Geologi diminta untuk ikut serta membantu memeriksa kontur tanah di area sekitar embung. Jadi tidak muspro ketika dianggarkan," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/049912490/belum-sempat-difungsikan-embung-girtirto-senilai-rp-242-miliar-rusak-terbengkalai>. "Belum Sempat Difungsikan, Embung Giritirto Senilai Rp 2,42 Miliar Rusak Terbengkalai", 23 Agustus 2023.

2. <https://www.kebumenupdate.com/news/pembangunan-telan-dana-rp-242-miliar-embung-giritirto-rusak-sebelum-difungsikan/>. “Pembangunan Telan Dana Rp 2,42 Miliar, Embung Giritirto Rusak Sebelum Difungsikan”, 23 Agustus 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat¹
- Embung mempunyai beberapa bagian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :²
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diatahan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanaftnya.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung darilujuan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend,> pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

² *Ibid*